

ABSTRAK

Fenomena migrasi bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah terjadi berabad-abad lalu. Lokasi geografis Indonesia yang sangat strategis, membuat banyak imigran berdatangan. Imigran ini meliputi para pengungsi dan pencari suaka. Masalah pengungsi merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia saat ini. Motif terbesar dari para pengungsi tersebut adalah menghindari persekusi, atau menghindari perang yang terjadi di negaranya. Sebagian besar dari mereka justru merupakan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia atau tindak kekerasan lain yang menyebabkan mereka mengalami “ketakutan yang beralasan” untuk meninggalkan tanah air mereka. Mereka berharap mendapatkan perlindungan (suaka) internasional dan dapat menikmati hidup yang layak.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam penanganan pengungsi juga menjadi hal yang sangat penting. Walaupun Indonesia bukanlah bagian dari penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951, Pemerintah Indonesia tetaplah harus membuka mata dan mulai menerima para pengungsi dengan baik melalui instansi-instansi terkaitnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

Meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur penuh mengenai hak dan kewajiban pengungsi, tetapi pemerintah Indonesia harus segera dapat mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan pengungsi yang berdatangan dan menetap sementara di Indonesia. Jika memang Indonesia belum dapat meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dengan alasan karena kedaulatan negara. Maka sikap Indonesia tetaplah harus menerima para pengungsi dengan baik dan mengupayakan serta mengevaluasi kinerja para instansi terkait penanganan pengungsi dari luar negeri.

Kata Kunci: Korban, Pengungsi, Perundang-undangan